

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DI PULAU LOMBOK**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**LALU MUHAMMAD RIZKY AUDYA RACHMAN  
D1A116306**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA**  
**KENDARAAN BERMOTOR DI PULAU LOMBOK**

**JURNAL ILMIAH**




Oleh :

**LALU MUHAMMAD RIZKY AUDYA RACHMAN**  
**D1A116306**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**

  
**Dr. Minollah, SH., MH.**  
**NIP: 19601231 198803 1 005**

# **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PULAU LOMBOK**

**LALU MUHAMMAD RIZKY AUDYA RACHMAN  
DIA116306**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pulau Lombok. Didalamnya membahas tentang bagaimanamekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pulau Lombok, apa saja faktor penghambat serta upaya apa yang dilakukan BAPPENDA Provinsi NTB untuk meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan konseptual dan sosiologis. Sedangkan sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah mekanisme pelaksanaan BBNKB di Pulau Lombok sudah sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP), Faktor penghambat dalam pelaksanaan BBNKB terdiri dari faktor petugas pelaksana dan faktor masyarakat serta upaya BAPPENDA dalam meningkatkan penerimaan BBNKB dengan melakukan penyempurnaan data objek pajak dan melakukakan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat untuk pentingnya melaksanakan BBNKB.

**Kata Kunci: Bea, Kendaraan Bermotor, Pajak**

## ***THE IMPLEMENTATION OF COLLECTING OF TITLE TRANSFER FEE OF MOTOR VEHICLE IN LOMBOK ISLAND***

### ***ABSTRACT***

*This research aims to find out the mechanism of the implementation of collecting of title transfer fee of motor vehicle in Lombok Island and what the obstacle factors and the strategy that have been done by BAPPENDA NTB Province for increasing income from title transfer fee of Motor Vehicle. The method of this research is empirical legal research. The result of this research is that the application of mechanism of title transfer fee of motor vehicle in Lombok Island is in accordance with Standard Operating Procedure (SOP), and the obstacle factors in the implementation of collecting of title transfer fee consist of executive officer and the communities. The strategy of BAPPENDA in increasing the collecting of title transfer fee of motor vehicle is to conduct data perfection of tax object and socialization, supervising and coaching to the community concerning the urgent of conducting title transfer fee of motor vehicle.*

***Key Words: Cost, Motor Vehicle, Tax***

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan yang lebih besar atas pemungutan dan pengelolaan pajak daerahnya sendiri sehingga diharapkan tiap daerah yang terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu menyediakan dan membiayai sendiri kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Provinsi NTB khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) menerapkan SAMSAT (Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap) yang merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Ditlantas Polda NTB, BAPPENDA Provinsi NTB, dan PT Jasa Raharja (Persero) yang dilaksanakan pada

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, Hlm 6.

Kantor Bersama “Samsat”, dengan tujuan memberikan kemudahan dan pendekatan kepada Wajib Pajak karena pada awalnya masing-masing instansi terpisah sehingga menyulitkan Wajib Pajak ketika membayar pajak kendaraan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan komponen dari Pajak Daerah yang kontribusinya terbesar ke 2 (dua) setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah di Provinsi NTB. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagian besar bersumber dari penerimaan BBN 1 (satu) atau BBN kendaraan baru (baru dari dealer), Pada tahun 2019 realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.404,00 Milyar terdapat jumlah kendaraan baru yang melakukan pendaftaran pada tahun 2019 sebanyak 113.284 unit yang terdiri dari kendaraan baru roda 2 (dua) yang berjumlah 106.071 unit dan kendaraan baru roda 4 (empat) berjumlah 7.213 unit sedangkan mutasi luar daerah atau BBN 2 (dua) tahun 2019 berjumlah 8.640 unit, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan baru di Provinsi NTB selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada bulan Januari awal tahun 2020 potensi Pendapatan Daerah Provinsi NTB dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya dari kendaraan baru mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari tahun 2019. Jumlah kendaraan baru bulan Januari tahun 2019 sebanyak 10.142 unit sedangkan kendaraan baru bulan Januari tahun 2020 sebanyak 7.987 unit yakni menurun sekitar 2.155 unit dari awal tahun 2019. Penurunan ini disebabkan pasca pandemi virus corona atau biasa disebut dengan Covid-19 yang melanda Indonesia sejak pertengahan Tahun 2019 yang sampai saat ini mengakibatkan perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi NTB menurun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Data Objek Kendaraan Baru Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018 dan 2019, Bidang Pajak Daerah Bappenda Provinsi NTB.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pulau Lombok”. Didalamnya membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pulau Lombok, apa saja faktor penghambat serta upaya apa yang dilakukan BAPPENDA Provinsi NTB untuk meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan sosiologis. Sedangkan sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik perolehan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Sementara analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pulau Lombok

#### 1. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pulau Lombok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan BBNKB pada UPTB UPPD (Unit Pelaksanaan Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah) di Pulau Lombok sebagai berikut:

##### a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (BBN 1)

Dalam prosedur registrasi kendaraan bermotor baru Wajib Pajak/Dealer membawa permohonan registrasi kendaraan bermotor baru dengan mengisi formulir permohonan registrasi kendaraan baru atau SPPKB, adapun persyaratan atau kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak/Dealer antara lain:

- a) Identitas diri (KTP) dan foto copy 2 (dua) rangkap
- b) Faktur pembelian kendaraan
- c) Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe
- d) Sertifikat NIK dan pendaftaran tipe
- e) Bila ada rubah bentuk harus dilampiri surat keterangan karoseri yang berijin
- f) Cek fisik kendaraan bermotor.

Dilihat dari mekanisme pelaksanaan pemungutan BBN 1 atau kendaraan baru di atas sudah sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yaitu mulai dari pendaftaran, cek fisik kendaraan, penetapan dan pembayaran, pengesahan hingga penyerahan STNK dan BPKB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tarmizi selaku pihak dealer Astra Honda menyatakan bahwa dalam melakukan pendaftaran kendaraan bermotor baru, setiap dealer motor baru melakukan kerjasama dengan pihak Samsat dengan mengirimkan perwakilan dari setiap dealer untuk membantu dan memudahkan dalam proses penerbitan STNK dan BPKB sesuai identitas pemilik dan faktur pembelian kendaraan bermotor berupa pengenaan PKB, BBN 1 dan SWDKLLJ.

Setiap pembelian kendaraan baru (dari dealer) masyarakat sama sekali tidak tahu tentang pelaksanaan BBNKB dan berapa pengenaan besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikarenakan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh pihak dealer dengan tujuan untuk mempermudah dan meringankan masyarakat. Masyarakat hanya perlu melengkapi identitas diri dan melakukan pembayaran kendaraan bermotor saja. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang dapat dipahami oleh masyarakat seperti berapa pengenaan dan besaran PKB dan BBNKB yang dibayarkan pada pembelian kendaraan baru serta bagaimana proses penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut hingga diserahkan kepada pemilik kendaraan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dua/ BBN 2 (FAD 1 dan FAD 2)

Dalam prosedur BBN 2 Wajib Pajak membawa permohonan registrasi kendaraan bermotor dan mengisi formulir SPPKB, adapun persyaratan atau kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak antara lain:

- a) Identitas diri (KTP) asli
- b) Kwitansi pembelian yang sah
- c) STNK asli
- d) BPKB asli
- e) Cek fisik kendaraan bermotor
- f) Surat keterangan fiskal antar daerah
- g) Persyaratan lain berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan permohonan pelayanan yang diajukan Wajib Pajak.

Setelah Wajib Pajak mengisi formulir sesuai persyaratan permohonan yang diajukan pada loket pendaftaran, petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas dan melakukan cek fisik kendaraan tersebut dengan mengesek nomor rangka dan nomor mesin apakah nomor rangka masih asli dari pabrik atau tidak.

Dilihat dari mekanisme pelaksanaan BBN 2 (FAD 1 dan FAD 2) di atas sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu mulai dari pendaftaran, cek fisik kendaraan, penetapan dan pembayaran, pengesahan hingga penyerahan STNK dan BPKB, Namun berdasarkan kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang menggunakan jasa calo atau makelar untuk melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Indra selaku Wajib Pajak yang sudah melaksanakan BBNKB menyatakan bahwa dirinya menggunakan jasa calo atau makelar karena tidak sanggup untuk melakukan pemblokiran kendaraan luar daerahnya dikarenakan prosesnya rumit dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya terpaksa menggunakan jasa calo atau makelar

yang mengurus pemblokiran atau cabut berkas pada wilayah asal kendaraan tersebut serta proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada wilayah tujuan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemungutan BBNKB masih banyak masyarakat tidak begitu paham dan mengerti bagaimana pentingnya untuk melaksanakan BBNKB, disinalah peran penting pemerintah terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya BBNKB sebagai bentuk terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintah atas dasar pertumbuhan perekonomian Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan kenyataan dilapangan daya beli masyarakat terhadap kendaraan luar daerah cukup tinggi sehingga tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan BBNKB dikarenakan tidak ada aturan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan BBNKB dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan BBNKB juga kurang, jika peran pemerintah sangat baik untuk mendorong masyarakat melaksanakan BBNKB maka tanpa ada aturan pun masyarakat dengan sendirinya melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

## 2. Subjek dan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTB-UPPD BAPPENDA di Pulau Lombok

Dalam pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Indra selaku Wajib Pajak yang sudah melaksanakan BBNKB, 22 Agustus 2020 di Kota Mataram.

di Pulau Lombok yang beroperasi di darat yaitu : Sedan, Jeep, Minibus, Bus, Microbus, Pick up, Light truck, Truck, Alat-alat berat dan alat-alat besar, Sepeda motor roda dua dan tiga.

Berikut objek kendaraan baru per merk pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di Pulau Lombok:

a. Kota Mataram

Kota Mataram memiliki 32 (tiga puluh dua) jenis merk kendaraan baru yang beroperasi pada tahun 2019, jumlah objek kendaraan baru UPTB UPPD Mataram pada tahun 2019 berjumlah 19.183 unit dengan rincian kendaraan roda 2 (dua) yang berjumlah 17.114 unit dan kendaraan roda 4 (empat) berjumlah 2.069 unit.

b. Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara memiliki 19 (sembilan belas) jenis merk kendaraan baru yang beroperasi pada tahun 2019, objek kendaraan baru UPTB UPPD Tanjung berjumlah 6.994 unit dengan rincian kendaraan roda 2 (dua) berjumlah 6.590 unit dan kendaraan roda 4 (empat) 404 unit.

c. Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur memiliki 22 (dua puluh dua) jenis merk yang beroperasi pada tahun 2019, objek kendaraan baru pada UPTB UPPD Selong berjumlah 24.926 unit dengan rincian kendaraan roda 2 (dua) berjumlah 23.803 unit dan kendaraan roda 4 (empat) berjumlah 1.123 unit.

Dari tabel objek kendaraan baru dari masing-masing UPTB, jumlah objek kendaraan baru yang dihasilkan oleh 3 (tiga) UPTB UPPD di Pulau Lombok yaitu

dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur sebesar 51.103 unit yang beroperasi pada tahun 2019 yang artinya mengalami peningkatan dari tahun 2018 lalu, objek kendaraan baru dari 3 UPTB UPPD yang sama pada tahun 2018 berjumlah 47.667 unit bertambah sebesar 3.436 unit di tahun 2019, ini menandakan bahwa objek kendaraan baru setiap tahunnya selalu meningkat.

### 3. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pulau Lombok

Jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bersumber dari BBN 1 atau kendaraan baru (dari dealer) dan BBN 2 (mutasi masuk luar daerah dan Daftar Ulang/FAD II). Berikut target dan realisasi BBNKB pada tahun 2018 dan 2019 pada BAPPENDA Provinsi NTB:

| No | Tahun | Target               | Realisasi            | %      |
|----|-------|----------------------|----------------------|--------|
| 1  | 2018  | Rp.350.935.933.000,- | Rp.357.905.450.856,- | 101,99 |
| 2  | 2019  | Rp.381.000.000.000,- | Rp.404.010.279.256,- | 106,04 |

Sumber : Buku Pajak Daerah BAPPENDA Provinsi NTB.

Dari tabel di atas, realisasi penerimaan BBNKB selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 realisasi BBNKB sebesar Rp.357.905.450.856,- tercapai 101,99 persen dari target yang berjumlah Rp.350.935.933.000,- sedangkan pada tahun 2019 realisasi BBNKB sebesar Rp.404.010.279.256,- tercapai 106,04 persen dari target yang berjumlah Rp.381.000.000.000,-.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Lalu Akhmad Kadar selaku Kepala Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyatakan bahwa sampai saat ini penerimaan BBNKB pada BAPPENDA Provinsi NTB sebagian besar bersumber dari BBN 1

atau kendaraan baru (dari dealer) yang otomatis penerimaannya masuk ketika masyarakat membeli kendaraan baru dari dealer atau pemilik pertama. Tingginya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sangat membatu realisasi BBNKB mencapai target, berbeda halnya dengan BBN 2, masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan bermotor tetapi tidak melakukan atau melaksanakan BBNKB.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan bahwa objek dan realisasi BBNKB dari kendaraan baru selalu meningkat dari tahun ke tahun di Pulau Lombok, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Ahmad Jaelani selaku Petugas Pendaftaran dan Pendataan BBN 1 UPTB UPPD Tanjung menyatakan bahwa seiring meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru tiap tahunnya sangat membantu terhadap tercapainya target PKB dan BBNKB, namun pada tahun 2020 ini daya beli masyarakat menjadi kurang diakibatkan dengan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat tidak stabil dan melemah karena pembatasan sosial berskala besar dan membatasi aktivitas perekonomian masyarakat NTB.<sup>5</sup>

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pulau Lombok**

Faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pulau Lombok yaitu dari faktor petugas atau pelaksana dan faktor masyarakat atau Wajib Pajak, faktor penghambat dari petugas atau pelaksana

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak H. Lalu Akhmad Kadar Kepala Sub Bagian PKB dan BBNKB Bappenda Provinsi NTB, 10 Agustus 2020 di Kantor Bappenda Provinsi NTB.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Jaelani Petugas Pendaftaran dan Pendataan BBN 1 (kendaraan baru) UPTB UPPD Tanjung, 22 September di Samsat Tanjung Lombok Utara.

yaitu tidak adanya peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan BBNKB, kurangnya peranan dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang mudah dipahami oleh masyarakat, kurangnya pengawasan aparatur atau petugas pelaksana terhadap calo atau makelar, sarana dan fasilitas yang masih kurang serta kurangnya petugas yang berkompeten dalam melakukan tugasnya sedangkan faktor penghambat dari masyarakat atau Wajib Pajak yaitu dari faktor ekonomi masyarakat yang menurun sejak adanya wabah virus corona atau Covid-19 dan kurangnya kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan BBNKB serta menunaikan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

### **C. Upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB Dalam Meningkatkan Penerimaan BBNKB di Pulau Lombok**

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB dalam meningkatkan penerimaan BBNKB di Pulau Lombok yakni melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Pajak Daerah dari manual ke sistem yang berbasis komputerisasi online, melakukan penyempurnaan data obyek Pajak Daerah, melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak, melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau masyarakat melalui media elektronik dan media lainnya dan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat atau Wajib Pajak tujuannya meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu serta pentingnya melaksanakan BBNKB.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Mekanisme pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pulau Lombok sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemungutan BBNKB yaitu mulai dari pendaftaran, cek fisik kendaraan bermotor, penetapan dan pembayaran, pengeasahan hingga penyerahan STNK dan BPKB kepada Wajib Pajak sehingga realisasi BBNKB dapat mencapai target, namun faktanya masih banyak masyarakat atau Wajib Pajak yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan BBNKB itu sendiri yaitu dikarenakan pihak dealer yang mengurus proses BBNKB saat pembelian kendaraan baru dan masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo atau makelar untuk mengurus proses mutasi kendaraan luar daerahnya.

#### **Saran**

Kegiatan UPTB-UPPD di Pulau Lombok agar lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta rangsangan kepada masyarakat untuk melaksanakan BBNKB. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB agar meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada aparat pelaksana pemungutan BBNKB terhadap adanya calo atau makelar illegal yang menghambat Wajib Pajak untuk melaksanakan BBNKB. Jumlah petugas pelayanan pajak daerah pada UPTB UPPD di Pulau Lombok agar ditambah berdasarkan kemampuan dan keahlian serta berkompetensi dibidangnya masing-masing sehingga pelayanan pajak daerah berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. LN. No, 130. Tahun 2009. TLN. No. 5049.

Provinsi NTB, *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. LD. No. 10 Tahun 2017. TLD. No. 265.